



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

KOLIL Bin EKO WADI, Tempat/Tgl Lahir Jepara, 17 Februari 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Dk Ngemplak RT.011 RW.002 Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di wdiahrespati@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Sudiharto, S.H., 2. Suhartini, S.H. 3. Aminullah Ibrahim, S.H. seluruhnya Advokat pada kantor hukum "Tiptop & Associates" yang beralamat di Jl. Shima GG Jaya No. 5, Pengkol, Jepara dan berdomisili elektronik di tiptop8adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 19 Januari 2024 Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 19 Januari 2024 Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KOLIL Bin EKO WADI lahir di Jepara tanggal 17 Februari 2001, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320071702010002;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke- 4 (empat) dari pasangan suami isteri Eko Wadi dan Munipah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo tanggal 04 Februari 1999;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 19422/IST/2008 tertanggal 16 Juli 2008 tertulis Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 Februari 2001 (laki-laki), anak ke- 4 (empat) Dari pasangan suami isteri Eko Wadi dan Munipah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam akta tersebut tertulis/ tercatat KOLEL Bin EKO WADI dan ingin diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320150708050697 tertanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis KOLIL Bin EKO WADI dan ingin diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
5. Bahwa pada Ijazah SD No. DN-03 Dd 0314891 tertanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana didalam Ijazah tersebut tertulis KOLEL Bin EKO WADI dan ingin diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
6. Bahwa pada Ijazah SLTP No. DN-03 Dd 0314891 tertanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana didalam Ijazah tersebut tertulis KOLEL Bin EKO WADI dan ingin diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
7. Bahwa pada Ijazah SLTA No. M-SMK/06-3/0194023 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana didalam Ijazah tersebut tertulis KOLEL Bin EKO WADI dan ingin diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 045.2/028/2024 yang menjelaskan bahwa nama KOLIL/KOLEL Bin EKO WADI diubah menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
9. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Kartu Keluarga yang mana nama Pemohon adalah KOLIL/KOLEL Bin EKO WADI, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti dokumen-dokumen Pemohon yang semula tertulis / tercatat KOLIL/KOLEL Bin EKO WADI diganti menjadi tercatat / tertulis CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
10. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Pemohon KOLIL/KOLEL Bin EKO WADI menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI, akan tetapi pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
11. Bahwa pada saat kecil Pemohon sering menangis dan sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama KOLIL Bin EKO WADI menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI, namun terkait dokumen-dokumen Pemohon belum dilakukan pergantian nama;
12. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk Pemohon;
13. Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui pergantian nama Pemohon KOLIL Bin EKO WADI menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI;
14. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Menetapkan nama KOLIL/KOLEL Bin EKO WADI menjadi nama CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ijazah atas nama KOLEL Bin EKO WADI menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara.
4. Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan/ mengubah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama KOLEL/KOLIL Bin EKO WADI menjadi CHOLIL AINAL ISKA Bin EKO WADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan / penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320071702010002, atas nama Kolil, tanggal 2 Mei 2018;
- P - 2 : Buku Nikah atas nama antara Eko Wadi dengan Munipah, tanggal 16 Juli 2008;
- P - 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19422/IST/2008 atas nama Koleh, tanggal 16 Juli 2008;
- P - 4 : Kartu Keluarga Nomor 3320150708050697, atas nama kepala keluarga Eko Wadi, tanggal 13 Mei 2009;
- P - 5 : Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Lebak, atas nama Koleh, tanggal 8 Juni 2013;
- P - 6 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakis Aji, atas nama Koleh, tanggal 11 Juni 2016;
- P - 7 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealik, atas nama Koleh, tanggal 13 Mei 2019;
- P - 8 : Surat Pengantar Nomor 045.2/028/I/2024 dari petinggi Tanjung atas nama Kolil, tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : Eko Wadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk Ngemplak RT.011 RW.002 Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Eko Wadi dan Munipah yang menikah secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan tertulis nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Kolel;
- Bahwa Pemohon juga telah melaksanakan pendidikannya dari SD, SMP hingga SMK dan terbit ijazahnya atas nama Kolel;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki KTP dan KK yang tercatat nama Pemohon adalah Kolil;
- Bahwa antara Kolil dengan Kolel adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin merubah namanya yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazahnya sehingga menjadi nama Cholil Ainal Iska;
- Bahwa perubahan nama tersebut didasari bahwa nama sebenarnya dari dulu nama Pemohon adalah Cholil Ainal Iska serta ketika menggunakan nama Kolel atau Kolil ternyata Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama Pemohon sudah diketahui oleh pihak keluarga dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti dan mengetahui akan dampak pergantian namanya sehubungan dengan Ijazah milik Pemohon yang telah terbit;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Wiwik Mutoviyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk Ngemplak RT.011 RW.002 Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Eko Wadi dan Munipah yang menikah secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan tertulis nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Kolel;
- Bahwa Pemohon juga telah melaksanakan pendidikannya dari SD, SMP hingga SMK dan terbit ijazahnya atas nama Kolel;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki KTP dan KK yang tercatat nama Pemohon adalah Kolil;
- Bahwa antara Kolil dengan Kolel adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin merubah namanya yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazahnya sehingga menjadi nama Cholil Ainal Iska;
- Bahwa perubahan nama tersebut didasari bahwa nama sebenarnya dari dulu nama Pemohon adalah Cholil Ainal Iska serta ketika menggunakan nama Kolel atau Kolil ternyata Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama Pemohon sudah diketahui oleh pihak keluarga dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti dan mengetahui akan dampak pergantian namanya sehubungan dengan Ijazah milik Pemohon yang telah terbit;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19422/IST/2008, atas nama Kolel, tanggal 16 Juli 2008, yang semula tertulis nama Kolel *dirubah menjadi* Cholil Ainal Iska;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama Kolil serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eko Wadi dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Eko Wadi dan Munipah yang menikah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah dibenarkan oleh para saksi dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19422/IST/2008, tanggal 16 Juli 2008, diketahui di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Kolel;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengikuti jenjang pendidikan sebagaimana bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Lebak tanggal 8 Juni 2013, P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakis Aji, tanggal 11 Juni 2016 dan P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealik, tanggal 13 Mei 2019, setelah diteliti seluruh ijazah tersebut tertulis nama Pemohon adalah Kolel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki KTP dan KK sebagaimana bukti P-1 dan P-2 namun diketahui nama Pemohon tertulis Kolil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon bahwa nama Kolil dan Kolel sebagaimana bukti di atas adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah namanya yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazahnya sehingga menjadi nama Cholil Ainal Iska dengan alasan bahwa nama sebenarnya dari dulu nama Pemohon adalah Cholil Ainal Iska serta ketika menggunakan nama Kolel atau Kolil ternyata Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon sudah diketahui oleh pihak keluarga dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19422/IST/2008 atas nama Kolel, tanggal 16 Juli 2008, yang semula tertulis nama Kolel dirubah menjadi Cholil Ainal Iska, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa identitas seseorang berawal dari Kutipan Akta Kelahiran sehingga jika Kutipan Akta Kelahirannya sudah di perbaharui maka akan langsung berdampak dan bisa menjadi rujukan kepada dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 tentang pemohon kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ijazah atas nama Kolel menjadi Cholil Ainal Iska yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara maka menurut Hakim oleh karena permohonan ini tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan petitum ke-3 tersebut namun hal itu merupakan hak dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka pada intinya Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan memperbaiki redaksinya tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut sedangkan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19422/IST/2008 atas nama Kolel, tanggal 16 Juli 2008, yang semula tertulis nama **Kolel** dirubah menjadi **Cholil Ainal Iska**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Gunawan P. Nurrohmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gunawan P. Nurrohmat, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 2.250,00
- PNPB	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)